



Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Perindustrian dan Tenaga Kerja

Jl. Perwira No. 33 Belakang Balok 26136 0752626633

dpmpptsptk.bukittinggikota.go.id

Pemerintah Kota Bukittinggi / Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu

Pelayanan Prioritas OSS Perindustrian dan Tenaga Kerja

No. SK :

Persyaratan

1. 1. KTP Asli Pemilik
2. 2. Surat Kuasa apabila dikuasakan
3. 3. NPWP Pribadi dan Perusahaan bagi Perusahaan Non Perseorangan
4. 4. Akta Perusahaan untuk perusahaan non perseorangan
5. 5. Email dan Nomor Telepon apabila belum mempunyai akun OSS

Sistem, Mekanisme dan Prosedur




Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Perindustrian dan Tenaga Kerja

Jl. Perwira No. 33 Belakang Balok 26136 0752626633

dpmptsptk.bukittinggikota.go.id

Pemerintah Kota Bukittinggi / Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Perindustrian dan Tenaga Kerja



1. Pemohon mengajukan permohonan layanan prioritas secara langsung ke loket informasi
2. Pemohon melengkapi data (NIK, tanggal lahir, nomor telepon dan alamat email)
3. Pemohon mendapat username dan password untuk laman OSS
4. Pemohon melengkapi data di laman OSS
5. Melakukan Pemenuhan Komitmen sesuai Pejabat Berwenang pada data Izin Usaha yang diterbitkan oleh OSS agar Izin Usaha BERLAKU EFEKTIF.

Waktu Penyelesaian

1 Jam

Jangka waktu pelayanan prioritas menyesuaikan dengan tingkat kebutuhan informasi dan jenis pelayanan.



Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Perindustrian dan Tenaga Kerja

Jl. Perwira No. 33 Belakang Balok 26136 0752626633

dpmptsptk.bukittinggikota.go.id

Pemerintah Kota Bukittinggi / Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu

Biaya / Tarif Pintu Perindustrian dan Tenaga Kerja

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pelayanan Prioritas OSS

Pengaduan Layanan

Facebook : Mal Pelayanan Publik – DPMPTSPPTK Kota Bukittinggi

Website : dpmptsptk.bukittinggikota.go.id

www.lapor.go.id

Instragram : mpp.bkt

Telepon : 0752-626633

WhatsApp : 0813 7444 7399